

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.

Tujuan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Melaksanakan libido seksualitas; (2) Memperoleh keturunan; (3) Memperoleh keturunan yang saleh; (4) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (5) Mengikuti sunnah Nabi; (6) Menjalankan perintah Allah; dan (7) Untuk berdakwah.¹

Pernikahan sangat penting untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna yaitu memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.²

Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.³ Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, sehingga pernikahan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12-18

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1996), 1

³ Nasruddin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004), 67

hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum apabila pernikahan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah memberikan ketentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun. Demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sebab pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan sebagai suami isteri harus dilakukan bagi yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun dari

⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), 96

segi psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.

Dengan keadaan demikian, pemerintah membuat peraturan mengenai pernikahan di bawah umur (dispensasi nikah). Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita”

Dispensasi nikah, yaitu suatu persyaratan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya dipersamakan dengan orang yang sudah dewasa. Artinya, anak yang belum dewasa (belum mencapai batas umur minimal nikah) bisa disamakan dengan orang dewasa, yaitu bisa melakukan pernikahan seperti yang dilakukan orang dewasa. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan pernikahan, yaitu 19 dan 16 tahun bagi calon suami isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur, yaitu :

1. Calon mempelai mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi

dari salah satu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, maka KUA menolaknya.

2. Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka bagi orang tua atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat
4. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi.
5. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara
6. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai
7. Setelah menyidangkan perkara, majelis hakim menetapkan keputusan dengan suatu penetapan, berupa menolak, atau mengabulkan.

Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat, kemudian dapat dilangsungkan suatu pernikahan. Bila Majelis hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan. Selain ketentuan batasan umur, ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum pernikahan di Indonesia adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga pernikahan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang

mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum apabila pernikahan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu pernikahan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas pernikahannya dan akibat hukum dari pernikahan itu (harta bersama dalam pernikahan dan hak-hak pernikahan) dan juga untuk melindungi dari fitnah. Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah sangat penting.

⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), 96.

Hal ini berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan pernikahan oleh sebagian masyarakat muslim yang lebih menekankan perspektif fiqh sentris.⁶ Menurut pemahaman versi ini, pernikahan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan *fiqh* terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan pernikahan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah di bawah tangan.

Pada awalnya pernikahan di bawah tangan yang dilakukan didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu banyak pasangan yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk kepentingan akte kelahiran anak dan lainnya.

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* hilangnya akta

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 109

nikah; *c.* adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; *d.* perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; *e.* Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam).

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Salah satu kasus mengenai itsbat nikah adalah permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh Nawawi bin Denik, umur 36 tahun, tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan menikah dengan Mustiah binti Mukri, umur 30 tahun, tempat kediaman di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan yang menikah pada tanggal 16 Mei 1995, yang pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus “jejaka”, usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus “perawan”, usia 14 tahun. Para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan setelah mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum adanya serta sahnya pernikahan tersebut. Maka mereka mengajukan permohonan

itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Bangkalan dan kemudian dikabulkan melalui penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh Nawawi bin Denik dengan Mustiah binti Mukri tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan karena Mustiah binti Mukri pada waktu melangsungkan pernikahan, usianya masih 14 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.

Dalam hal permohonan itsbat nikah, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan harus mengacu pada Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI), yakni itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* hilangnya akta nikah; *c.* adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; *d.* pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan; *e.* pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No. 1/1974. Selain itu, aspek *maşlahah* sesuai dengan *maqāşid syar'iyah* juga patut dijadikan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara cermat dan bijak melalui penelitian yang berjudul

“Analisis Hukum Islam terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum pernikahan di bawah tangan
2. Pelaksanaan ketentuan itsbat nikah
3. Dampak itsbat nikah pada pernikahan di bawah umur
4. Pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah perspektif perundang-undangan
5. Itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur tanpa dispensasi nikah dalam praktek dan perundang-undangan
6. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.
7. Analisis Perundang-undangan terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.
8. Analisis hukum islam terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

C. Pembatasan Masalah

Guna lebih fokus, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah meliputi:

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.
2. Analisis undang-undang terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.
3. Analisis hukum islam terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?
2. Bagaimana analisis Perundang-undangan terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?

E. Kajian Pustaka

Isbat Nikah terhadap Nikah Sirri Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Kasus Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl), sepanjang yang penulis ketahui berdasarkan studi kepustakaan, tidak ditemukan tulisan-tulisan yang secara khusus mengkaji tentang Isbat Nikah sebagaimana dalam penelitian ini.

Namun berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa hasil telaah ilmiah yang menyinggung sekilas tentang itsbat nikah serta yang berkaitan dengan isbat nikah, diantaranya adalah skripsi tahun 2001 yang ditulis L. Qodri Shiddiq yang berjudul “Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep”. Penelitiannya ini berkaitan dengan adanya faktor-faktor penetapan itsbat nikah karena adanya kelalaian Petugas Pencatat Nikah atau petugas KUA, pernikahan di bawah tangan dan pernikahan yang diserahkan kepada kelalaian aparat desa dengan tanpa dicatatkan di Pengadilan Agama setempat.⁷

Skripsi pada tahun 2003 oleh Siti Fatimah dengan judul : “Itsbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Gresik)”. Tema ini berangkat dari pemahaman penulis tentang pernikahan yang dilihat dari fiqih sentris, dalam pernikahannya hanya memenuhi syarat dan rukunnya saja, tanpa diikuti dengan pencatatan pernikahan sekaligus, sehingga pernikahan sirri yang banyak dilakukan oleh masyarakat setelah berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974. Menurut penulis skripsi ini, pada dasarnya permohonan tidak dapat dikabulkan. Menyikapi kondisi semacam ini, maka ia mencari solusi agar pernikahannya itu mempunyai perlindungan hukum, dengan dikabulkannya permohonan tersebut dan melihat

⁷ L. Qodli Shiddiq, “Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001, 17

beberapa faktor kemudian PPN diminta mencatatnya yang akhirnya pernikahan tersebut mendapat kepastian hukum.⁸

Skripsi pada tahun 2010 oleh Nur Faizah Oktafiyah dengan judul “Perkawinan di bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus atas Pernikahan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah dan bagaimana analisis hukum terhadap pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi. Penulis menyimpulkan bahwa Pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi ini apabila ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 15 ayat (1) KHI jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 batal demi hukum dengan alasan bahwa pernikahan ini tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini Sedangkan menurut Hukum Islam, tidak ada persoalan dalam pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi ini karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan.⁹

Skripsi pada Tahun 2006 oleh Khamdani Akhyar, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”. Intinya menyatakan bahwa

⁸ Siti Fatimah, “Isbat Nikah terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003, 87

⁹ Nur Faizah Oktafiyah, “Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus atas Pernikahan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, 71

alasan dispensasi yang diberikan pada anak di bawah umur di Pengadilan Agama Tuban karena beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu atas dasar pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penyimpangan batas umur minimal nikah . Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI tentang calon mempelai. Serta kaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.¹⁰

Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Mijen Kota Semarang) yaitu skripsi yang ditulis oleh Muntaha. Di dalam skripsinya Muntaha membahas tentang Efektifitas pelaksanaan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu tidak mencatatkan pernikahannya karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan pernikahan yang lebih menekankan perspektif fiqh sentris.¹¹

Mengingat pembahasan itsbat nikah di skripsi, tesis dan disertasi belum ada yang membahas secara spesifik, dengan ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan pengulangan. Oleh karena itu penulis berinisiatif melakukan kajian dengan sebuah judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”**.

¹⁰ Khamdani Akhyar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006, 32

¹¹ Muntaha, “Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah”, *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 14

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam hal ini mengenai itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bangkalan (studi kasus penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.
2. Untuk menganalisis itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Hukum Perdata khususnya Hukum Pernikahan tentang pelaksanaan itsbat nikah dalam praktek.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada para praktisi hukum yang terkait dengan masalah perdata khususnya hukum pernikahan, terutama mengenai pelaksanaan itsbat nikah dalam praktek.

H. Definisi Operasional

Memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Itsbat Nikah terhadap Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki dari judul tersebut sebagai berikut :

Itsbat Nikah : Pengesahan atas pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN)..¹²

Nikah Sirri Di Bawah Umur: Pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau tidak tercatat pada register di KUA serta

¹² H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41

dilakukan sebelum calon mempelai mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu bagi pria berumur 19 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun.

Pengadilan Agama Bangkalan: Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan perkara perdata Islam pada tingkat pertama.¹³ Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Bangkalan.

F. Metode Penelitian

Metode yang diperlukan dengan suatu cara yang sistematis dan diperlukan untuk menjalankan keberhasilan serta diharapkan dapat mendukung keberhasilan penelitian ini.

1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Bangkalan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bk.
- b. Prosedur penyelesaian itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Bangkalan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl.

1. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 112

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Hakim, Panitera, dan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan.

b. Sumber Data Sekunder

1. Berkas penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Bangkalan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bk.
2. Amir, Nuruddin dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2004
3. A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (akarta: CV. Rajawali, 1991
4. Arto, H. A. Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. I
5. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al - Fiqh*, Cairo: Maktabah al - Dakwah al- Islamiyah Shabab al-Azhar, 1990
6. Ibnu al-Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Beirut: Maktabah Samilah, juz III
7. Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dikumpulkan melalui teknik :

- a. Dokumenter, adalah membaca, mengkaji, dan mentelaah berkas penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bk. Pengadilan Agama Bangkalan dalam pelaksanaan itsbat nikah, serta variabel yang berupa buku-buku dan artikel-artikel yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini .¹⁴
- b. Wawancara atau interview, adalah mengadakan wawancara dengan informan dalam hal ini yang menjadi informan adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, namun sebelum diolah data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahannya terlebih dahulu baru diadakan pengkajian dan kemudian dianalisis sesuai dengan data kualitatif yang sudah ada. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab ke I : Merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke II : Merupakan landasan teori, berupa tinjauan umum tentang pernikahan meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, larangan pernikahan, pencegahan pernikahan, dan batalnya pernikahan. Disamping itu dikemukakan batasan umur, dispensasi nikah, pencatatan pernikahan, dan itsbat nikah.

Bab ke III : Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian yang berisi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl tentang itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur.

Bab ke IV: Merupakan analisis data penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl tentang itsbat nikah.

Bab ke V : Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.